

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pembahasan sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksanaan Pasal 82 s/d Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa Terhadap Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah terlaksana karena selama ini sudah ada upaya pemereintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara merespon bantuan kelompok kepemudaan salah satu bentuk kerjasama antara desa guna menumbuhkembangkan kerjasama, kebersamaan, kekompakan sehingga tercipta wilayah desa yang efektif dan efisien.
2. Bahwa dalam hal mencermati berbagai faktor-faktor yang secara umum dihadapi oleh kerjasama desa di kabupaten bolmut, antara lain : potensi, peluang dan tantangan dalam upaya membangun dan memberdayakan Desa-desa. Ditetapkannya Pola Tata Desa sebagai Pedoman Pengaturan Tata Ruang Fisik Desa, sebagai dasar dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desayang berskala tahunan sebagai dasar penyusunan APB Desa yang telah disinkronkan dengan rencana dan program-program Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Desa.

B. Saran

Adapun saran-saran peneliti sebagai berikut :

- a. Agar nantinya Pemerintahan Desa dapat melaksanakan peranan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maupun tugas-tugas pemerintahan lainnya serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, serta koordinasi dan kerjasama desa maka Lembaga Pemerintahan Desa perlu dibangun dan diberdayakan dan memiliki kelengkapan prasarana, sarana perkantoran dan sarana kelengkapan pemerintahan lainnya yang baik dan memadai.
- b. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, perlu diupayakan pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan potensi sumber daya manusia lainnya, yang ditunjang dengan tersedianya prasarana/sarana kelengkapan yang memadai yang ditunjang dengan ketersediaan anggaran serta keberadaan data berdasarkan potensi desa.